



P U T U S A N

NOMOR: 16/G/2016/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa

antara : -----

N a m a : **KAINAH alias INAQ KAINAH, dkk** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Dusun Lekok Selatan, Desa Gondang, Kecamatan Gangga,
Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

ABDUL HAFIZ, SH; -----

Berkewarganegaraan : Indonesia; pekerjaan : Advokat/Pengacara;

beralamat di Jalan Gili Gede, Gang TK iQra Nomor : 10 Karang

Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/AH.ADV/II/SK/2016,

tanggal 1 Februari 2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**PARA PENGGUGAT**-----

MELAWAN :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA; -----

Berkedudukan : Jalan Raya Tanjung Km.1 Kav. 2-3, Desa Sokong, Kecamatan
Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat; ---

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : ABDUL RASYID, S.ST; -----

Nip : 19761231 199803 1 007; -----

Pangkat/Golongan : Penata (III/c); -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara; -----

2. Nama : Hj. BAIQ SRINING AYU, SH; -----

Nip : 19651231 198701 2 001; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/c); -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik; -----

3. Nama : I PANDE MADE ARYAWAN, SH; -----

Nip : 19850502 201104 1 004; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/b); -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

Ketiganya berkewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Jalan Raya
Tanjung Km 1 Kv 3-4, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/52.10/SK/IV/2016, tanggal
26 April 2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai: -----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:-----

1. Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 30 Maret 2016 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 30 Maret 2016 dengan
Nomor Register Perkara : 16/G/2016/PTUN-MTR; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 16/PEN-DIS/2016/
PTUN-MTR. tanggal 31 Maret 2016 tentang Lolos Dismissal; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 16/PEN-MH/2016/
PTUN-MTR. tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim; ----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-PP/2016/PTUN-MTR. tanggal
1 April 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-HS/2016/PTUN-MTR. tanggal
27 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang
diajukan Para Penggugat dalam sengketa ini; -----
7. Telah membaca Kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat yang diserahkan melalui
Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, masing-masing untuk Para
Penggugat tertanggal 18 Juli 2016 dan Tergugat tertanggal 15 Juli 2016; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 Maret 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 April 2016, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

OBYEK SENGKETA: -----

“Sertifikat Hak Milik No. 2161 tertanggal 20 Januari 2012, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2012, No.403/Selengen/2012, Luas 19.276 M2 atas nama Susmiati terletak di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat”; -----

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah untuk lahan pertanian dengan pipil No. 290 Percil No. 25 Klas IV seluas 22. 450 m2 tercatat atas nama La Sarijah, dan No. Seri SPPT : 257, No Induk : 290 atas nama La Sarijah yang terletak di Dusun Panggung Timur, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya; -----

Sebelah Timur : Kali; -----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun (Hj. Rabiah); -----

Sebelah Barat : Jalan Desa; -----

2. Bahwa almarhumah La Sarijah yang merupakan pemilik asal atas tanah sengketa, telah meninggal dunia, tanpa meninggalkan anak dan keturunan, dan memiliki 2 (dua) orang saudara kandung, pertama bernama A. SIRAJUDIN dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama **Samidah**,



dan samidah tersebut telah meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama SEMEDIN (Penggugat 1) dan MAHSUN (Penggugat 9) dan saudara kandung dari Almarhumah La Sarijah yang kedua bernama **Inaq Saripah** dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) anak bernama **1. Sahrudin** telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bernama Sahraen (Penggugat 3), Suna'ah (Penggugat 4), Surahman (Penggugat 5), Reniatun (Penggugat 6) dan Sumaeni (Penggugat 7), **2. Nursidin** telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli awris bernama Hadari (Penggugat 10), Mahoni (Penggugat 11), Rahidin (Penggugat 12), Nurjiin (Penggugat 13), Nurji (Penggugat 14), Mahdar (Penggugat 15), **3. H. Suhaedi** telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bernama Sahudin (Penggugat 16), Suhaidi (Penggugat 17), Akiah (Penggugat 18), Hamzanwadi (Penggugat 19), Zohaeda (Penggugat 20), Rusmiati (Penggugat 21), Saofiah (Penggugat 22) , **4. Kainah. 5. Kaimah;**-----

3. Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut diatas, atas dasar Peninggalan/warisan dari orang tua bernama Almarhumah La Sarijah, yang selama ini Para Penggugat kuasai dan garap tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan dibayarkan pajak setiap tahunnya oleh Para Penggugat;-----
4. Bahwa tanah peninggalan Almarhumah La Sarijah tersebut setelah meninggal dunia maka harta tersebut jatuh waris kepada Ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan sampai sekarang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan selama ini tanah kebun tersebut penggarapannya dikuasakan kepada Lalu Mustiadi dari tahun 1980 sampai sekarang ini dan sekitar tahun 2012 tanah kebun tersebut tidak lagi keluar SPPT PBB atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Sarijah kemudian sekitar akhir tahun 2015 beberapa orang datang ke obyek sengketa yang para Penggugat tidak kenal bahwa obyek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Hj. Baiq Sabariah akan tetapi sertifikat atas obyek tersebut tidak pernah para penggugat diperlihatkan walaupun Penggugat telah meminta photo copy sertifikat hak milik atas nama Hj. Baiq Sabariah yang dimaksud tersebut; ----

5. Bahwa berangkat dari kepentingan hukum tersebut dan setelah mengetahui secara kasuistis tentang adanya permasalahan mengenai keberadaan tanah milik Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat kemudian beranikan diri untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menguji adanya penerbitan sertifikat atas tanah hak milik Penggugat dimaksud; -----
6. Bahwa Para Penggugat baru mendengar tanah milik Para Penggugat telah dibuatkan Sertifikat hak milik atas nama HJ. Baiq Sabariah, kemudian atas hal tersebut pada tanggal 24 Agustus 2015 Para Penggugat mengajukan surat Permohonan Penjelasan/ Pengecekan/ Keterangan tentang tanah tersebut melalui Kuasa Hukumnya/ Pengacaranya terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, akan tetapi tidak ada jawaban secara tertulis dari Tergugat, kemudian Para Penggugat mendapatkan informasi lisan dari staf Tergugat bernama Rasyid bahwa obyek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Hj. Baiq Sabariah dengan SHM No. 2161, kemudian atas informasi lisan tersebut Para Penggugat melakukan Permohonan pengecekan/penjelasan tentang keterangan Sertifikat Hak Milik No. 2161 kepada Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 akan tetapi sampai sekarang belum ada jawaban tertulis dari Tergugat dan pada tanggal 26 Februari 2016 Para Penggugat mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy SHM No: 2161/Selengen/2012 atas nama Hj. Baiq Sabariah dan telah dipindah-tangankan keatas nama Susmiati dari seorang bernama Raden Saptawadi (KADUS Panggung Timur) di Dusun Panggung Timur, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama dan telah diubah dengan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan , beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara poin V.3 yang mengatur mengenai batas tenggang waktu pengajuan Gugatan TUN, maka Gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari; -----

7. Bahwa sertifikat a quo secara jelas dan nyata mempunyai akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, karena diterbitkan diatas tanah hak milik yang selama ini dikuasai dan dibayarkan pajak setiap tahunnya oleh Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan berkepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama dan telah diubah Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 7 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara secara implisit merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, sehingga berakibat hukum yang merugikan Para Penggugat maka telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa landasan Gugatan Penggugat adalah karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan secara nyata telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan Gugatan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) yaitu :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

10. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No : 2161/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengen/2012 seluas 19.276 m2, tanggal 20 Januari 2012 atas nama Hj. Baiq

Sabariah kemudian dibalik nama keatas nama SUSMIATI adalah merupakan tindakan

yang bertentangan dengan Undang-Undang dan juga tindakan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Tergugat tidak meneliti secara cermat atas fakta-fakta yang melandasi penerbitan surat keputusannya, padahal keputusan *a quo* adalah merupakan beschikking yang merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa, Tergugat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No: 2161/Selengen/2012 Tanggal 20 Januari 2012 atas nama pemegang terakhir SUSMIATI telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pasal 18 ayat (1),(2),(4) yang berbunyi **ayat (1)** “Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu

hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum surat ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, **ayat (2)** “Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana

Halaman 9 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR



dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang, **ayat (4)**

“Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda-tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan dan pasal 19 ayat (1),(2) berbunyi **ayat (1)** “ jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan, **ayat (2)** “ jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pasal 25 ayat (1)** berbunyi “Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic; -----

Pasal 26 ayat (1), (2) berbunyi: -----

- 1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam Pendaftaran Tanah secara sporadis untuk



memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan; -----

- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu. Seharusnya Tergugat melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diatas akan tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat, maka Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap tanah yang akan diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat. Apabila Tergugat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tentu akan mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya tanah tersebut serta tidak akan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No: 2161/selengen/2012 tersebut, begitu juga didalam penetapan batas ketika dilakukan pengukuran oleh Tergugat tidak mengundang pemegang hak yang berbatasan dengan obyek sengketa serta tidak meminta persetujuan/ atau tanda tangan pemegang hak yang berbatasan dengan obyek sengketa khususnya batas pemegang hak sebelah selatan yang berbatasan dengan obyek sengketa yang bernama Hj. Rabiah. Maka keputusan Tergugat juga melanggar asas kecermatan yang merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Halaman 11 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR



- b. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No: 2161/selengen/2012 dahulu tercatat atas nama Hj. Baiq Sabariah, kemudian dipindah-tangankan keatas nama Susmiati, Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No: 2161/selengen/2012 tersebut diatas tidak sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur hukum yang berlaku dimana obyek tanah yang disertifikatkan tersebut tidak dalam penguasaan secara fisik oleh pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ketika obyek sengketa di lakukan pengukuran, tidak dihadirkan pemilik batas daripada obyek sengketa dan batas-batas tersebut tidak ditandatangani oleh pemilik tanah/sandingan Obyek Sengketa, dimana obyek yang disertifikatkan tersebut adalah obyek yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat dan selama ini tidak pernah ada orang lain baik itu Hj. Baiq Sabariah maupun Susmiati, atau Kuasanya yang pernah menguasai obyek tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No: 2161/selengen/2012 oleh Tergugat, disamping itu juga dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No: 2161/selengen/2012 tersebut, tidak pernah diumumkan dahulu di Kantor Kepala Desa Selengen pada saat itu, yang menyebabkan Para Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak bisa mengajukan keberatan-keberatan kepada Tergugat, bahwa tanah milik para Penggugat tersebut telah disertifikatkan oleh Hj. Baiq Sabariah, maka Sertifikat Hak Milik No: 2161/selengen/2012 seluas 19.276 m2 terakhir tercatat atas nama Susmiati terletak di Dusun Panggung Timur, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
-
- c. Bahwa oleh karena dari data produk Sertifikat yang telah diterbitkan tidak akurat maka dengan ketidak akuratan tentunya mengandung cacat hukum akibat tidak cermat dan kurang kehati-hatian Tergugat yang dampaknya menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Para Penggugat, dalam hal ini bukan segi meteril saja tetapi juga moril yang selama ini dihadapi/ditanggung oleh Para Penggugat. Dengan demikian atas dasar alasan dan uraian diatas Tergugat dengan jelas dan nyata telah melakukan tindakan sewenang-wenang (detourmemet de pouvoir), melanggar azas kecermatan dan kurang kehati-hatian yang merupakan azas umum pemerintahan yang baik (algamene beginselen van behoonlijk bestuur/the pincipels of good governance), sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c m Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar dan alasan untuk menggugat, Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan tidak melakukan pengumuman dalam proses penerbitan sertifikat yang seharusnya diperintahkan oleh peraturan harus diumumkan oleh Tergugat. Oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan tidak sah dan membatalkan obyek berupa Sertifikat Hak Milik No: 2161/Selengen/2012 Tanggal 20 Januari 2012, dengan surat ukur No: 403/Selengen/2012 Tanggal 16 Januari 2012 seluas 19.276 M² pemegang terakhir tercatat atas nama SUSMIATI, terletak di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB serta mencoret dari daftar buku tanah; -----

PETITUM: -----

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang hak milik Para Penggugat tersebut, maka tidak ada jalan lain yang kami lakukan kecuali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan harapan agar hendaknya Ketua Pengadilan Tata Usaha

Halaman 13 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Mataram dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini,
memberikan putusan sebagai berikut : -----

a). Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----

b). Menyatakan batal atau tidak sah : Sertipikat Hak Milik No. 2161/Selengen/2012

terbit pada tanggal 20 Januari 2012, Surat Ukur No. 403/selengen/2012 tanggal
16 Januari 2012, Luas 19.276 m2 atas nama : **SUSMIATI** Yang terletak di Desa
Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB); -----

c). Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Sertipikat Hak Milik No. 2161/Selengen/2012 terbit pada tanggal 20 Januari 2012
Surat Ukur No. 403/selengen/2012 tanggal 16 Januari 2012, Luas 19.276 m2 atas
nama : **SUSMIATI** Yang terletak di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan,
Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);

d). Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam Sengketa ini.

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Mei 2016 adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM

EKSEPSI:

-
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat,
kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan



tidak merugikan kepentingan Tergugat;

2. Kewenangan

Absolut:

- Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Sertipikat Hak Milik No. 2161/Selengen/2012 tanggal 20 Januari 2012, dengan Surat Ukur No. 403/Selengen/2012 tanggal 16 Januari 2012 seluas 19.276 M2 pemegang terakhir tercatat atas nama Susmiati, terletak di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat a quo, Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkara, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan **kebenaran** dan **keabsahan** Para Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut); -----
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat esensial permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada procedural penerbitan sertipikat, dimana gugatan yang disampaikan dalam persidangan ini lebih menitik-beratkan pada masalah kepemilikan, sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa dan Mengadili dan Memutuskan Perkara Aquo, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat, **menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini**; -----



- Bahwa selain itu Para Penggugat pada Posita **angka 2(dua)** **mendalilkan** **merupakan ahli waris dari La Sarijah** yang telah meninggal dunia **tanpa meninggalkan anak dan keturunan**, hal tersebut bertentangan dengan Posita **pada angka 3 (tiga) Para Penggugat mendalilkan merupakan ahli waris dari La Sarijah**, sehingga terhadap dalil tersebut seharusnya **dibuktikan** terlebih dahulu melalui lembaga Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Muslim;
-

3. **Gugatan Daluarsa/Lewat Waktu** : -----

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Objek Gugatan adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2161/Selengen/2012 tanggal 20 Januari 2012, dengan Surat Ukur No. 403/Selengen/2012 tanggal 16 Januari 2012 seluas 19.276 M2 pemegang terakhir tercatat atas nama Susmiati, terletak di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan Gugatan diajukan pada tanggal 30 Maret 2016 dengan alasan bahwa Penggugat baru mengetahui tanah milik Para Penggugat telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Baiq Sabariah; -----
- Bahwa alasan Para Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, adalah alasan yang bersifat subjektif dan mengada-ada yang tidak dapat diasumsikan sebagai realita sedangkan tanggal penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Januari 2012 tersebut adalah sebuah realita. Dengan demikian terhadap perkara a



quo, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar lebih arif mempertimbangkan realita tersebut; -----

- Bahwa apabila terhitung tanggal keputusan penerbitan Tata Usaha Negara tersebut dari tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan diajukannya gugatan tanggal 20 Januari 2012 maka jelas bahwa gugatan dimaksud telah melampaui tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh), sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berarti gugatan penggugat dalam perkara a quo telah melampaui waktu;

4. Penggugat Tidak Memiliki kualitas sebagai Penggugat yang memiliki kepentingan; -----

Bahwa Penggugat merupakan error in persona karena tidak tepat bila menempatkan diri sebagai Penggugat karena kapasitas Penggugat belum teruji sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang di sengkatakan ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya; -----
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh pihak Penggugat tidak lah berlandaskan hukum yang berlaku, Gugatan Penggugat hanya berdasarkan testimoni yang tak berarti sehingga nilai kualitas tidak terpenuhi dari unsur-unsur yang dimaksud, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil lebih menitikberatkan pada permasalahan keperdataan;

3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil dalam Gugatan Penggugat, dikarenakan tidak memiliki suatu kualitas maupun kuantitas untuk menyatakan pembatalan atas surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dan Para Penggugat tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas diterbitnya sertifikat a-quo;

4. Bahwa apapun dalil yang diungkapkan pihak Para Penggugat hanya sebatas retorika ataupun wacana yang tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan hukum, bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyangkut tanah obyek sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku adalah TIDAK BENAR;

6. Bahwa untuk terbitnya suatu Sertipikat Hak Atas Tanah harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7. Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan dan adanya pernyataan dari pemilik tanah bahwa bidang tanah yang dimohon belum bersertipikat, tidak dalam sengketa dan tidak menjadi jaminan dan pernyataan tersebut telah diketahui oleh instansi lain dalam hal ini Pemerintah Desa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada saat penerbitan Sertipikat sebelumnya telah melalui pengumuman selama 2 bulan di Kantor Desa maupun di Kantor Pertanahan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pendaftaran tanah secara sporadik, semestinya pihak-pihak yang berkeberatan menggunakan waktu tersebut untuk segera mengajukan keberatan atas penerbitan Sertipikat yang di ajukan oleh pemohon;

Berdasarkan eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menyatakan Sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 2161/Selengen/2012 tanggal 20 Januari 2012, dengan Surat Ukur No. 403/Selengen/2012 tanggal 16 Januari 2012 seluas 19.276 M2 pemegang terakhir tercatat atas nama Susmiati, terletak di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR



Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 18 Mei 2016 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 18 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik Para Penggugat dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan yang intinya tetap pada Jawaban pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2161, Desa Selengen, Kecamatan

Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Surat Ukur tanggal 16 Januari

2012, No. 403/Selengen/2012, Luas 19.276 M2 nama Pemegang Hak
Susmiati; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.345/WPJ.08/KI.3213/1989,
tanggal 15 Maret 1989; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 15 September 1975; (fotokopi *sesuai dengan aslinya*); -----
4. Bukti P-4 : Surat Permohonan Penjelasan/Pengecekan/keterangan tentang tanah dari Abdul Hafiz, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara, tanggal 24 Agustus 2015; (fotokopi *sesuai dengan aslinya*); -----
5. Bukti P-5 : Surat Permohonan Penjelasan/Pengecekan/Keterangan tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 2161/Selengen/2012, tanggal 11 Januari 2016 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara; (fotokopi *sesuai dengan aslinya*);-----
6. Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991; (fotokopi *sesuai dengan aslinya*);-----
7. Bukti P-7 : Silsilah Keluarga Amaq Satinah dengan Inaq Satinah, tanggal 19 Februari 2016; (fotokopi *sesuai dengan aslinya*);-----
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Kepala Desa Selengen, tanggal 11 Januari 2016; (fotokopi *sesuai dengan aslinya*);-----
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Wahab, tanggal 20 Desember 2015; (fotokopi *sesuai dengan aslinya*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2161, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2012, No. 403/Selengen/2012, Luas 19.276 M2 nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Susmiati; (fotokopi sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 April 2002; (fotokopi sesuai dengan asli);-----

3. Bukti T-3 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas; (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 600.88/HTPT/2011, tanggal 18 Oktober 2011; (fotokopi sesuai dengan asli);-----

5. Bukti T-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Baiq Sabariah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5271024508420001; (fotokopi sesuai dengan yang dilegalisir oleh Notaris);-----

6. Bukti T-6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama R. Supono dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5271022206410001; (fotokopi sesuai dengan yang dilegalisir oleh Notaris);-----

7. Bukti T-7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susmiati dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5208037010750001; (fotokopi sesuai dengan yang dilegalisir oleh Notaris);-----

8. Bukti T-8 : Akta jual beli Nomor : 101/2015, tanggal 28 Juli 2015; (fotokopi sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi dibawah Sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama: 1. RADEN SUTAWATI, 2. MAMIK MUSTIADI, 3. WAHAB, 4. SAPRIANDI. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:-----

1. **RADEN**

SUTAWATI:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan salah satu Penggugat yang bernama Samedin;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tinggal di Desa Selengen sejak kecil;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Inaq Sarijah (La Sarijah);

- Bahwa Saksi menyatakan Inaq Sarijah (La Sarijah) tidak mempunyai anak;

- Bahwa Saksi menyatakan Inaq Sarijah (La Sarijah) tidak menikah;

- Bahwa Saksi menyatakan Inaq Sarijah (La Sarijah) tidak mempunyai saudara kandung;

- Bahwa Saksi menyatakan tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah) bersebelahan dengan tanah milik saksi;

Halaman 23 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan yang menggarap tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah)

adalah Mamik Mustiadi;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal Hj. Baiq Sabariah;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Susmiati;

- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat petugas dari Kantor Pertanahan mengukur tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah);

2. MAMIK MUSTIADI :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Inaq Sarijah (La Sarijah);
- Bahwa Saksi menyatakan menggarap dan tinggal di kebun milik Inaq Sarijah (La Sarijah);
- Bahwa Saksi menyatakan yang menggarap kebun milik Inaq Sarijah (La Sarijah) sebelum saksi adalah adalah Mahoni dan Semedin (keponakan Inaq Sarijah (La Sarijah);
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada orang lain yang mengaku memiliki tanah yang digarap saksi selain Inaq Sarijah (La Sarijah);
- Bahwa Saksi menyatakan sejak tahun 1980 sampai sekarang tinggal di tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah) tidak pernah dijual ke orang lain;

- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat Surat tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah);

- Bahwa Saksi menyatakan yang memperlihatkan Surat tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah) adalah Kepala Dusun Panggung Timur;

- Bahwa Saksi menyatakan pernah membayar pajak atas tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah);

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Hj. Baiq Sabariah;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Susmiati;

3. WAHAB:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Inaq Sarijah (La Sarijah);-----
- Bahwa Saksi menyatakan menggarap tanah milik Hj. Rabiah yang bersebelahan dengan tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah); -----
- Bahwa Saksi menyatakan yang menggarap kebun milik Inaq Sarijah (La Sarijah) adalah Mamik Mustiadi; -----

Halaman 25 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah) dijual ke orang lain yang bernama Susmiati; -----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah) sudah ada Sertipikatnya; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah dipaksa untuk tandatangan surat oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal di rumah Saksi; -----
 - Bahwa Saksi menyatakan yang ditanda tangan tidak ada tulisan tetapi kertas kosong sedangkan bagian yang ada tulisan ditutup; -----
 - Bahwa Saksi menyatakan tahu dari Kepala Dusun Panggung Timur bahwa tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah) sudah dijual ke Hj. Baiq Sabariah dan Hj. Baiq Sabariah menjual ke Susmiati; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang keberatan dengan tanah yang digarap oleh Mamik Mustiadi; -----
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Hj. Baiq Sabariah; -----
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Susmiati; -----

4. SAPRIYANDI:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Inaq Sarijah (La Sarijah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan menggarap tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah) adalah Mamik Mustiadi;

- Bahwa Saksi menyatakan saat Saksi sebagai Kepala Dusun Panggung Timur pernah dipanggil untuk menyaksikan pengukuran tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah); ----
- Bahwa Saksi menyatakan yang hadir saat pengukuran tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah) ada beberapa orang dan ada 1 perempuan yang saksi tidak tahu namanya; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Mamik Mustiadi dan Mamik Mupasal hadir saat pengukuran tanah milik Inaq Sarijah (La Sarijah);

- Bahwa Saksi tidak meminta identitas petugas dari Kantor Pertanahan;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa yang meminta saksi tanda tangan adalah perempuan yang mungkin bernama Hj. Baiq Sabariah; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada warga Dusun Panggung Timur yang bernama Hj. Baiq Sabariah; -----
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak ada warga Dusun Panggung Timur yang bernama Susmiati;

 - Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Hj. Baiq Sabariah;

 - Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Susmiati;

Halaman 27 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi tetapi Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, masing-masing untuk Para Penggugat tertanggal 18 Juli 2016 sedangkan untuk Tergugat tertanggal 15 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah: Sertifikat Hak Milik Nomor: 2161/Selengen tanggal 20 Januari 2012, Surat Ukur Nomor: 403/Selengen/2012 tanggal 16 Januari 2012, seluas 19.276 m², terletak di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Susmiati (vide Bukti P-1 = T-1); -----

DALAM EKSEPSI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 Mei 2016 yang memuat tentang eksepsi-eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut; -----

- Bahwa, Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah yang disengketakan dan merasa kepentingannya dirugikan. Hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahan status kepemilikan Para Penggugat di Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa, esensi dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan, bukan terletak pada prosedural penerbitan sertifikat sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa, Para Penggugat mendalilkan La Sarijah telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan keturunan, sedangkan pada dalil lain Para Penggugat mendalilkan merupakan ahli waris dari La Sarijah, sehingga terhadap dalil tersebut harus dibuktikan melalui Pengadilan Agama; -----

2. Eksepsi tentang Gugatan Daluwarsa/Lewat Waktu; -----

- Bahwa, Objek Sengketa terbit pada tanggal 20 Januari 2012 sedangkan gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2016 dengan alasan baru mengetahui tanah tersebut telah disertifikatkan ke atas nama Hj. Baiq Sabariah; -----
- Bahwa, apabila terhitung sejak tanggal penerbitan Objek Sengketa tersebut sampai dengan diajukannya gugatan maka jelas bahwa gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 29 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan; -----

- Bahwa, Para Penggugat tidak tepat menempatkan diri sebagai Penggugat karena kapasitas Para Penggugat belum teruji sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang disengketakan; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 18 Mei 2016 dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 13 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan 4 (empat) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-8 tanpa mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah 2 (dua) kali mengirimkan Surat Panggilan melalui kantor Pos kepada Susmiati yaitu nama yang tertera dalam Objek Sengketa selaku Pemegang Hak sebagai Calon Pihak Ketiga, namun Surat Panggilan tersebut tidak diterima oleh yang bersangkutan dan diterima serta disimpan oleh Mursalin Arifudin, S.Pd.I selaku Kepala Dusun Panggung Barat, Karena nama Susmiati serta alamatnya tidak ditemukan sebagai warga yang menetap di Dusun Panggung Barat maupun Dusun Panggung Timur (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 20 Juni 2016); -----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulannya melalui Bagian Umum yang masing-masingnya untuk Para Penggugat pada tanggal 18 Juli 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Tergugat pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi, menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. -----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Pertama yaitu Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,

Halaman 31 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah:-----

Sertifikat Hak Milik Nomor: 2161/Selengen tanggal 20 Januari 2012, Surat Ukur Nomor: 403/Selengen/2012 tanggal 16 Januari 2012, seluas 19.276 m², terletak di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Susmiati (vide Bukti P-1 = T-1); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (vide Bukti P-1 = T-1); -----
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa pemberian dan pencatatan suatu hak atas tanah



kepada seseorang secara khusus yang bernama Susmiati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu pemberian hak milik atas tanah berdasarkan suatu permohonan hak atas tanah oleh Pemohon bernama Hj. Baiq Sabariah untuk kemudian dicatatkan dalam Buku Tanah;

- Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu yaitu Hj. Baiq Sabariah yang telah dilakukan balik nama ke atas nama Susmiati;

- Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya;

- Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, terhadap nama yang tertera dalam Objek Sengketa hal tersebut menjadikan dirinya mendapat hak milik yang penuh dan kuat terhadap sebidang tanah yang ditentukan dalam Objek Sengketa, sedangkan terhadap Para Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh Objek Sengketa tersebut namun dalam hal ini merasa memiliki kepentingan sebagai pihak yang menguasai tanah dalam Objek Sengketa, telah timbul akibat hukum berupa kehilangan haknya untuk menguasai dan mengalihkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Halaman 33 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur Pasal 1 angka 9. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan bukan termasuk yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah sengketa ini termasuk ke dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti-bukti surat Para Pihak dan saksi-saksi Para Penggugat, didapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa, Para Penggugat adalah anak-anak dari saudara kandung La Sarijah yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan kandung sehingga kedudukan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari La Sarijah (vide Bukti P-7); -----
- Bahwa, La Sarijah menguasai sebidang tanah dengan Pipil Nomor: 290, Blok 25 b, Kelas IV, seluas 22.450 m² yang terletak di Dusun Panggung Timur, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (vide Bukti P-2, dan P-3); -----
- Bahwa, tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan sekarang digarap oleh Lalu Mustiadi (vide Keterangan Saksi Raden Sutawati, Saksi Mamik Mustiadi, dan Saksi Wahab); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah terbit sertifikat di atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 2161/Selengen pada tanggal 20 Januari 2012 dengan Surat Ukur Nomor: 403/Selengen/2012 tertanggal 16 Januari 2012 seluas 19.276 m² ke atas nama Hj. Baiq Sabariah yang saat ini telah dibalik nama ke atas nama Susmiati (vide Bukti P-1 = T-1);

- Bahwa, sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) tertanggal 24 April 2002 yang di dalamnya memuat keterangan perolehan tanah dengan cara jual beli (lisan) yang dilakukan oleh La Sarijah dengan Hj. Baiq Sabariah sejak tahun 2002 (vide Bukti T-2);

- Bahwa, sertifikat tersebut telah dibalik nama ke atas nama Susmiati dengan dasar peralihan jual beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor: 101/2015 antara Hj. Baiq Sabariah dengan Susmiati pada tanggal 28 Juli 2015 (vide Bukti T-8);

Menimbang, bahwa Para Penggugat selaku anak dari saudara kandung La Sarijah menjadi ahli waris dari La Sarijah berdasarkan silsilah garis keturunan yang masih hidup sehingga memiliki hak untuk mengurus dan mengelola harta waris yang ditinggalkan La Sarijah termasuk juga sebidang tanah dalam Pipil Nomor: 290, Blok 25 b, Kelas IV, seluas 22.450 m² yang terletak di Dusun Panggung Timur, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara; -----

Menimbang, bahwa kedudukan Para Penggugat tersebut juga memberikan dasar kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila terjadi hal yang dianggap telah merugikan kepentingan mereka terhadap tanah tersebut, seperti halnya terbitnya Sertifikat Objek Sengketa yang dianggap telah merugikan kepentingan Para Penggugat sehingga dimohonkan untuk dibatalkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini; -----

Halaman 35 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Para Penggugat menitikberatkan pada keberatan Para Penggugat terhadap terbitnya Objek Sengketa di atas tanah yang mereka kuasai dan tidak pernah dilakukan peralihan hak baik oleh La Sarijah maupun oleh mereka selaku ahli waris kepada siapapun sampai dengan saat ini, sehingga belum pernah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut dari La Sarijah ke Hj. Baiq Sabariah; -----

Menimbang, bahwa pada proses pembuktian, Para Saksi juga memberikan keterangan mengenai penguasaan tanah dalam Objek Sengketa *a quo* yang masih diperbantahkan oleh Para Pihak. Menurut keterangan tiga orang saksi yaitu Raden Sutawati, Mamik Mustiadi, dan Wahab menyatakan bahwa tanah dalam Objek Sengketa dikuasai oleh Para Penggugat sejak La Sarijah meninggal dan penggarapannya diserahkan kepada ayah dari Mamik Mustiadi yang bernama Mamik Nurasi dan sekarang dilanjutkan oleh Mamik Mustiadi (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 20 Juni 2016). Sedangkan, pada Bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) tertanggal 24 April 2002 menyatakan bahwa Hj. Baiq Sabariah telah menguasai tanah tersebut secara fisik sejak tahun 2002 (vide bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil-dalil dalam proses jawab menjawab serta fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan permasalahan yang dipertentangkan oleh Para Pihak adalah mengenai status kepemilikan atau siapa yang berhak untuk menguasai dan mengelola tanah dalam Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum serta pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam permasalahan sengketa *in litis* meskipun objek sengketanya adalah Keputusan berupa Sertifikat yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, yang menjadi permasalahan pokok ini adalah masalah sengketa kepemilikan hak atas tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan kedudukan Para Penggugat dari La Sarijah yang masih menguasai dan menggarap tanah tersebut sampai sekarang, yang hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga harus diselesaikan oleh Peradilan Umum (Perdata); -----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 No. 88 K/TUN/1993, yang menyatakan: *“Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata”*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1998 No. 16 PK/TUN/1998, yang menyatakan: *“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa perdata”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya dan terhadap alat bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, patut dikesampingkan namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 37 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI: -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 349.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, oleh **EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **ANANG SUSENO HADI S.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016 dengan dibantu **EFRASIA RANYA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

1. ANANG SUSENO HADI, SH

2. SEPTIA PUTRI RIKO,SH.M.Kn

HAKIM KETUA SIDANG,

Hj.EVITA MAWULAN AKYATI,
SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

EFRASIA RANYA. SH

Halaman 39 dari 32 hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN-MTR



Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 135.000,-
4. Sumpah Saksi	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
	Rp. 349.000,-

Terbilang : (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah),-